


ALUR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN

Berdasarkan
PERBAWASLU 8 TAHUN 2020
Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota




SYARAT FORMIL Ps 9 (4) :

- 1) IDENTITAS PELAPOR
- 2) NAMA DAN ALAMAT / DOMISILI TERLAPOR
- 3) WAKTU PELAPORAN TIDAK MELEBIHI 7 HARI SEJAK DIKETAHUI NYA PELANGGARAN
- 4) KESESUAIAN TANDA TANGAN DALAM FORMULIR LAPORAN DENGAN KARTU IDENTITAS

SYARAT MATERIL Ps 5 (5) :

- 1) WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN PELANGGARAN
- 2) URAIAN KEJADIAN DUGAAN PELANGGARAN
- 3) BUKTI

INFORMASI AWAL



TEMUAN

